



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2017/PA.Lbh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim menjatuhkan penetapan dakam perkara “Pengesahan Nikah” yang diajukan oleh :

Tasrun Mido Bin Mido, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Pancoran Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu, selanjutnya disebut **“Pemohon I”**;

Rida Manan Binti Manan, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Pancoran Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonanannya tertanggal 11 Oktober 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dalam register dengan Nomor 46/Pdt.P/2017/PA.Lbh. mengajukan yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah di Desa pancoran Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu pada tanggal 10 Juli 1997 di hadapan wali nikah Matria Manan dan mahar berupa sebuah cincin emas dibayar tunai dan yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki bernama Juhana Sapukala dan Nasarudin Mudo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kutipan akta nikah, untuk itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuha mengisbatkan pernikahan tersebut;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menghalangi untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa sepanjang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai anak 1 orang bernama Firdania Mido, 16 tahun ;

5. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon I mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Tasrun Mido Bin Mido) dan Pemohon II (Rida Manan Binti Manan) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 1997 di Desa pancoran Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Mohon Penetapan seadil-adilnya;

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2017/PA.Lbh.

Halaman 2 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri dalam persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----Surat :

1. Asli Surat Keterangan Menikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Nomor: B.200.Kua.27.10.01/PW.01/10/2017, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, diberi kode (P);

B. Saksi :

- 1.- -KASIM LASTORI bin MANSUR LASTORI, umur 68 tahun, agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan SMP, tempat tinggal Desa Mira, Kecamatan Morotai ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri karena saksi adalah Saksi mengaku Pemohn I adalah kemenakannya;
 - Bahwa saksi hadir pada acara perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada 10 Juli 1997 di Desa pancoran Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu ;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Matria Manan ;
 - Bahwa akad nikah menggunakan Bahasa Indonesia;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Juhana Sapukala dan Nasarudin Mudo ;
 - Bahwa maharnya berupa sebuah cincin emas ;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan ;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan sehingga tidak ada larangan perkawinan;

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2017/PA.Lbh.

Halaman 3 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Pancoran Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu, dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa selama usia perkawinannya, tidak ada pihak yang keberatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain Pemohon II, dan Pemohon II tidak pernah menikah dengan laki-laki lain selain Pemohon I;
- Bahwa selama perkawinannya Pemohon I dan Pemohon II Tidak pernah bercerai dan beragama islam;
- Bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat pada Pengadilan Agama Labuha adalah untuk memperoleh buku nikah;

2.- KOMPANI, umur 51 Tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat tinggal.sepupu Pemohon I;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I menikahi Pemohon II pada 10 Juli 1997 di Desa pancoran Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu ;
- Bahwa Matria Manan sebagai wali nikah pada perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan akad nikah menggunakan Bahasa Indonesia;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dan sedangkan maharnya berupa sebuah cincin emas ;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan ;
- Bahwa tidak ada larangan perkawinan dan tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Pancoran Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu dan dikaruniai anak 1 orang bernama orang;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan, karena Pemohon I tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain Pemohon II, dan Pemohon II tidak pernah menikah dengan laki-laki lain selain Pemohon I;

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2017/PA.Lbh.

Halaman 4 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama islam;
- Bahwa itsbat nikah diajukan untuk mendapatkan mendapatkan buku nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa, pemeriksaan perkara permohonan pengesahan itsbat nikah dalam pelayanan terpadu dapat dilaksanakan atau diperiksa dengan hakim tunggal berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang, dan telah diberi meterai secukupnya serta telah di-*nazegeleen* di Kantor Pos, hal mana telah sesuai maksud pasal 2 ayat (1) huruf a Undang Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II maka dapat diperoleh informasi bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pulau Taliabu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka saksi-saksi

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2017/PA.Lbh.

Halaman 5 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengikat sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain Pemohon II, dan Pemohon II tidak pernah menikah dengan laki-laki lain selain Pemohon I, dan selama pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak serta tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, hal tersebut mengindikasikan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak bermasalah sehingga Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan tanpa adanya halangan syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut, maka Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 10-Jul-97 namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliabu Barat ;

-----Pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan ;

----Bahwa akad nikah menggunakan Bahasa Indonesia, wali nikahnya Matria Manan dan maharnya sebuah cincin emas, dua orang saksi perkawinan adalah Juhana Sapukala dan Nasarudin Mudo ;

-----Bahwa di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena adanya hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;

---Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun layaknya suami isteri, hingga kini masih tetap berstatus sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama, dan Pemohon I tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain Pemohon II, dan Pemohon II tidak pernah menikah dengan laki-laki lain selain Pemohon I;

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2017/PA.Lbh.

Halaman 6 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup layaknya suami-istri, dan telah dikaruniai anak;

-----Bahwa setelah menikah tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah jelas mengungkap peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum tentang rukun perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sementara tidak ternyata terdapat larangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين
عدول

Artinya: "Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";

Dan dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal 10 July 1997, waktu mana telah berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, yang tidak dicatatkannya itu bukan disebabkan kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanggar peraturan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap Undang Undang

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2017/PA.Lbh.

Halaman 7 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, sehingga Hakim berpendapat bahwa semata-mata alasan tersebut tidaklah menjadi penghalang untuk dinyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sah secara hukum sehingga permohonan itsbat nikah Pemohon beralasan secara hukum sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam jo Undang Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 tentang jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28B Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ternyata terhalangi keabsahannya berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah. Sehingga Permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Tasrun Mido Bin Mido) dengan Pemohon II (Rida Manan Binti Manan) yang dilaksanakan pada tanggal 10-Jul-97 di Desa pancoran Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2017/PA.Lbh.

Halaman 8 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Tasrun Mido Bin Mido) dengan Pemohon II (Rida Manan Binti Manan) yang dilaksanakan pada tanggal 10-Jul-97 di Desa pancoran Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu ;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari KAMIS tanggal 19 Oktober 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1439 Hijriyah oleh Hakim Muna Kabir, S.HI dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan didampingi oleh Naser M. Hi. Djumadil, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Muna Kabir, S.HI.

Panitera Pengganti,

Naser M. Hi. Djumadil, SH.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | | |
|------|-------------|---|-----|----------|
| 1. 1 | Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
|------|-------------|---|-----|----------|

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2017/PA.Lbh.

Halaman 9 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
2				
3.	Panggilan	:	Rp.	409.000,-
3				
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4				
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
5				
	Jumlah	:	Rp.	500.000,-

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2017/PA.Lbh.

Halaman 10 dari 10 halaman